



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 230 /B.VI/HK/2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LOMBA TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan angkutan umum sebagai pelayanan publik dan sistem transportasi perkotaan yang handal dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut dan dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan lomba, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Perhubungan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
  2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM/202/7/15/DJPD/2006 tanggal 12 April 2006 perihal Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2006;
  3. Hasil rapat koordinasi khusus Wahana Tata Nugraha Provinsi Lampung hari Selasa tanggal 9 Mei bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, Tim melaporkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2006 dibebankan kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 MEI 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Dirjen Depdagri dan Otda di Jakarta
4. Dirjen Perhubungan Darat di Jakarta
5. Kapolda Lampung di Bandar Lampung
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Karo Bina Produksi dan Perkonomian Setda Provinsi Lampung
11. Ketua DPD Organda Provinsi Lampung
12. Kepala PT AK. Jasa Raharja Provinsi Lampung
13. Masing-masing yang bersangkutan
14. Himpunan Keputusan.